



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kemandirian desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan hasil pembangunan yang nyata di desa mengharuskan pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan secara efektif dan responsif;
- c. bahwa sehubungan dengan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan pemerintah daerah kabupaten luwu timur kepada desa dan beberapa ketentuan lainnya, sehingga Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 781);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 37) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

2. Ketentuan huruf i, dan huruf m Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan BKK yang diberikan kepada Desa untuk:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa melalui peningkatan dan pengembangan potensi Desa;
- b. peningkatan perkembangan Desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan indeks Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- f. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- g. pengembangan dan peningkatan produksi pertanian yang berbasis potensi Desa;
- h. peningkatan layanan kesehatan di Desa;
- i. peningkatan perekonomian di Desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan peran BUM Desa dan BUM Desa bersama;
- j. pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- k. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- l. peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
- m. peningkatan keterampilan masyarakat Desa setempat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BKK digunakan untuk:
 - a. peningkatan dan pengembangan potensi Desa;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan Desa;
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. pengadaan kendaraan operasional petugas keagamaan Desa; dan
 - e. peningkatan keterampilan masyarakat Desa setempat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Peningkatan dan pengembangan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan ke BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai Penyertaan Modal.
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk:
 - a. operasional garda sehat; dan
 - b. tambahan insentif kader Posyandu.
- (4) Operasional garda sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dan honorarium tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat Desa dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional BKK.
- (5) Tambahan insentif kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional BKK.

- (6) Operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk:
 - a. operasional Kepala Desa;
 - b. tambahan tunjangan aparat Desa;
 - c. tambahan tunjangan anggota BPD;
 - d. dihapus.
 - e. peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa; dan
 - f. pembinaan masyarakat Desa setempat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
 - (7) Operasional Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional BKK.
 - (8) Tambahan tunjangan aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional BKK.
 - (9) Tambahan tunjangan BPD sebagaimana pada ayat (6) huruf c, dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional BKK.
 - (10) dihapus.
 - (11) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, aparat Desa, dan BPD.
 - (12) Pembinaan masyarakat Desa setempat dan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, digunakan untuk peningkatan kapasitas lembaga di Desa, pelaku ekonomi dan pelatihan kerja bagi masyarakat Desa.
 - (13) Petunjuk teknis operasional BKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala urusan atau kepala seksi di Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 April 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009